### PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAJANG

Nomor: 020/KP.01.00/K.SN.04-06/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kajang Maka Panwaslu Kecamatan Kajang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai Berikut:

#### 1. Persyaratan Pengawas TPS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederarjat
- g. Berdomisili di kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (Lima) Tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 1. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

#### 2. Pengajuan Surat Pendaftaran:

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kajang dilampiri:

- 1. Berkas Pendaftaran Meliputi:
  - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada panwaslu kecamatan kajang
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el)
  - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (Dua) lembar latar merah;

- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Surat pernyataan:
  - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika
  - 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 6. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- 2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lainnya yang mendukung kompetensi calon
- 3. Tempat pengambilan formulir berkas Administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kajang dapat diperoleh disekretariat panwaslu kecamatan kajang dan mendowload pada link media sosial Resmi Panwaslu Kecamatan Kajang.
- 4. Dokumen Pendaftaran dapat diantar langsung ke sekretariat panwaslu kecamatan kajang di Jalan Poros Tanete-Kajang Desa Bontorannu (Komplek Yayasan Mulia Asri)
- 5. Dibuat masing-masing Rangkap 2 (Dua) terdiri dari 1 (Satu) asli dan 1 (Satu) fotocopy.

#### 3. Batas Waktu Pendaftaran:

- 1. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 sampai 28 September 2024
- 2. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kajang, 12 September 2024

## PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS PANWASLU KECAMATAN KAJANG

ARDI, S.Pd.I

Ketuk

TEMILIHAN KECHANIAN KALAMAN KA

MANSYUR, S.Sos

Sekretaris

# JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KAJANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan Kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 hari
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada Tokoh Masyarakat, took adat, dan/atau tokoh pemuda diwilayah desa atau nama lain/ kelurahan	12 – 28 September 2024	17 hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas (G1)	12 – 28 September 2024	17 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	12 – 28 September 2024	17 hari
5	Pengumuman Perpanjangan	29 Sep-1 Oktober 2024	4 hari
6	Penerimaan Berkas pendaftaran dimasa Perpanjangan (G2)	1 -10 Oktober 2024	10 hari
7	Penelitian Berkas Pendaftaran dimasa Perpanjangan (G2)	1 -10 Oktober 2024	10 hari
8	Pengumuman Lulus Adminstrasi	11 Oktober 2024	1 hari
9	Tanggapan / Masukan Masyarakat	12 Okt -2 Nov 2024	Dari penerimaan berkas sampai pelaksanaa n tes wawancara
10	Wawancara	12-22 Oktober 2024	10 hari
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23-25 Oktober 2024	3 hari
12	Pengantian Calon Terpilih (Jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt - 2 Nov 2024	11 hari
13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14	Perpanjangan Rekrutmen Khusus TPS yang belum terisis pengawas	5-20 November 2024	16 hari